



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BIMA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA SUNGAI PENUH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bima Tahun 2024
- Pemohon: Mohammad Rum dan Mutmainnah

PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sungai Penuh Tahun 2024
- Pemohon: Ahmadi Zubir dan Ferry Satria

PERKARA NOMOR 98/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024
- Pemohon: Burhanudin dan Ali Reza Mahendra

PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
- Pemohon: Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Theodorianus Fanggihdae

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 20.16– 21.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Bisariyadi
2. Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Ardany Zulfiqar
2. Pangeran

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Kurniadi Aris
2. Deka Putra

C. Pemohon Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ali Reza Mahendra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Gugum Ridho Putra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adhitya Nasution
2. Birri At Tamami Effendi

F. Termohon:

1. Muhaemin
2. Jumiral Lestari
3. Marwansyah
4. Leny Septiani
5. Agabus Lau

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad
2. Muhammad Ulin Nuha

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Sutrisno
2. Jufrin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Oktir Nebi
2. Veni Oktaviana

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suhirman
2. Adetia Sulus Putra

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yafet Yosafet Wilben Rissy
2. Boyed Mainprice Cornelis Ratuwalu

L. Bawaslu:

1. Suhardi
2. Idhar
3. Iin Rudhiansyah
4. Dianda Kurniawan
5. Ihsan Jaya
6. Chandra Ardilla Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 20.16 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 41, 98, 111, dan 71, PHPU, Wali Kota/Bupati Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketuk Palu 3x

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sesi terakhir hari ini, ada 4 permohonan.

Kita cek dulu Kuasa atau Pemohon 41, hadir? Silakan ke depan! Hadir, ya, 41 ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [01:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [01:04]

Untuk Pemohon 41 (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Hadir saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [01:05]

Hadir.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Ya.

98, untuk Belitung Timur? Masih dalam menuju ke ruangan.

111, Kabupaten Rote Ndao?

- 8. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [01:18]**

Hadir, Yang Mulia.

- 9. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Hadir.
71, Kota Sungai Penuh?

- 10. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [01:22]**

Hadir, Yang Mulia.

- 11. KETUA: SALDI ISRA [01:23]**

Hadir.
Termohon untuk Perkara 41? Hadir.
Termohon untuk Perkara 98? Termohon Kabupaten Belitung Timur?
Hadir.

- 12. KUASA HUKUM TERMOHON: LENNY SEPTRIANI [01:40]**

Hadir.

- 13. KETUA: SALDI ISRA [01:41]**

Kemudian Termohon untuk Perkara 111, Kabupaten Rote Ndao?

- 14. KUASA HUKUM TERMOHON: AGABUS LAU [01:45]**

Hadir, Yang Mulia.

- 15. KETUA: SALDI ISRA [01:48]**

Hadir.
Termohon untuk Perkara 71, Kota Sungai Penuh?

- 16. KUASA HUKUM TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [01:54]**

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Oke.
Yang baru masuk, Perkara 98?

18. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI REZA MAHENDRA [02:00]

Betul, Yang Mulia, Belitung Timur.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Oke.
Pihak Terkait untuk Perkara 41, ada enggak pihak terkait? 41, Kota Bima? Hadir?
98?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADETIA SULIUS PUTRA [02:20]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Hadir.
111?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOYED MAIN PRICE CORNELIUS RATUWALU [02:31]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

71?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: OKTIR NEBI [02:33]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Oke. Berarti 1 yang belum hadir, ya?

Bawaslu Kota Bima? Dalam perjalanan.
Bawaslu Belitung Timur?

26. BAWASLU: CHANDRA ARDILLA PUTRA [02:45]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Bawaslu Rote Ndao? Masih? Oke.
Kota Sungai Penuh?

28. BAWASLU: IIN RUDHIANSYAH [02:45]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:57]

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita malam ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon. Dan itu disampaikan saja pokok-pokoknya maksimal 15 menit untuk masing-masing permohonan, satu.

Yang kedua. Yang disampaikan itu adalah apa yang ditulis dalam permohonan perbaikan atau permohonan yang diregistrasi, jangan yang di luar itu. Itu bisa jadi masalah.

Yang ketiga. Tidak ada lagi perbaikan karena sudah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan. Bisa dipahami, ya? Oke, pertama diberi kesempatan kepada Perkara Nomor 41 untuk Wali Kota Bima. Silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:04]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Walaikumssalam wr. wb.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:08]**

Perkenalkan, nama saya Ardhany Zulfiqar. Dan di sebelah kanan saya Kakak Pangeran. Kami Kuasa Hukum Pemohon dari Pasangan Calon Nomor 2 dari Kota Bima atas nama ir. H. Mohammad Rum sebagai wali kota dan Hj. Mutmainnah, S.H. sebagai calon wakil wali kota. Izin, Yang Mulia, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok permohonan karena ini sangat penting, izinkan saya menyampaikan secara singkat tentang kedudukan hukum Pemohon. Singkat saja, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Kedudukan hukum? Langsung kedudukan hukum, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:51]**

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Keundangan Mahkamah sudah, ya, dianggap dibacakan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:54]**

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Tenggat waktu?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [04:56]**

Tenggat waktu juga mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Oke. Kedudukan hukum, silakan. Singkat-singkat saja.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [05:02]**

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Ini melewati ambang batas ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [05:13]**

Ya. Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Oke. Melewati ambang batas itu dimungkinkan untuk dikesampingkan, Pasal 158, sepanjang ada alasan yang kuat. Itu TSM, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [05:22]**

Siap.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke, tolong ceritakan TSM apa yang terjadi di sini?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
ARDANY ZULFIQAR [05:26]**

Ya. Jadi, kami mengetahui bahwa permohonan kami ini melewati ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 2%, sedangkan selisih ini berdasarkan hasil rekapitulasi, selisihnya itu adalah 3,07%. Kami menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses tahapan Pilkada di Kota Bima. Jenis pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, antara lain adanya DPT ganda. Jadi, di temuan kami itu ada 38.224. Ketika kami klasifikasikan dengan kesamaan nama, jenis kelamin, umur, dan tanggal lahir terdapat 4.833. Itu ada di halaman 7.

Kemudian ada juga pelanggaran prosedur tentang tata cara pada saat pra dan pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini

kotak suara hampir semuanya itu disimpan di kelurahan, seharusnya langsung ke PPK. Bahkan, ada terdapat 2 kotak suara yang dikirimkan ... yang tidak dikirimkan ke panitia pemilihan kecamatan. Itu tertinggal selama 2 hari. Nah oleh sebab itu, Yang Mulia, kami, Pemohon menyadari adanya batasan tentang syarat formil dalam mengajukan permohonan terkait dengan ambang batas selisih perolehan suara. Namun, Pemohon berkeyakinan bahwa Majelis Yang Mulia akan mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas proses pilkada secara keseluruhan, bukan hanya terpaku pada persyaratan formalistik. Fakta-fakta pelanggaran yang kami uraikan dalam dalil permohonan kami haruslah dipandang sebagai alasan yang cukup adanya pelanggaran pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia yang menjadi diskresi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

Bahwa hasil pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini di poin 12, Yang Mulia. ada beberapa putusan Mahkamah yang menjadi yurisprudensi, tetapi kami yakin Majelis Yang Mulia lebih mengetahui sehingga kami tidak perlu membacakan.

Kami langsung ke Poin 13.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BIMA Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota BIMA Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota BIMA Tahun 2024.

Selanjutnya untuk pokok permohonan, mohon izin, Yang Mulia. Saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Oke, silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [08:30]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Poin IV. Dalam pokok permohonan.

Yang pertama, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut, tabel 2 izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Oke, dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [08:56]

Baik, selanjutnya.
Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Itu sudah, ya, menyangkut persentase sudah cukup?

54. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [09:03]

Benar, Yang Mulia. Saya anggap dibacakan juga.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:07]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [09:07]

Saya lanjut ke poin 3, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:10]

Waktunya maksimal 15 menit, ya, itu harus diingat.

58. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [09:12]

Ya.
Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran proses dan tahapan pilkada di Kota Bima. Berbagai jenis yang itu bersifat TSM.

Selanjutnya nomor 4. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor 1 bertambah dengan signifikan yang mana dilakukan dengan modus, sebagai berikut.

A. Penyusunan daftar pemilih tetap.

1. Termohon telah menyusun daftar pemilih tetap atau (DPT) Kota Bima dengan cara serampangan, tidak taat asas, komprehensif, akurat, mutakhir, partisipatis, responsif, dan akurat sehingga tidak berkepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, selanjutnya Pemohon menyebutkan sebagai PKPU Mutarlih.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 229 ... 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Wali Kota - Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor 177/PL dan seterusnya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Untuk tabel 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:49]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [10:49]

B. Daftar pemilih tetap (DPT) ganda.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 177/PL seterusnya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 pada tabel 3 di atas. Bawaslu Kota Bima telah menemukan pemilih yang tidak dikenal sejumlah 1.608 pemilih. Kita jadikan bukti juga, Yang Mulia, Bukti P-8 terhadap ribuan data (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Ini 1.000 ... ini masih bertahan, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [11:22]

Ha?

63. KETUA: SALDI ISRA [11:23]

Jumlah 1.600 itu masih tetap bertahan dalam DPT?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:26]**

Benar, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Dan itu menggunakan hak pilih atau tidak?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:30]**

Menggunakan, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Apa buktinya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:33]**

Ada kita sajikan Bukti P-8, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Jadi, orang yang tidak dikenal ini menggunakan hak pilihnya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:38]**

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Di bukti berapa?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:40]**

P-8, Yang Mulia. DPT ganda, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:44]

Ya, itu DPT gandanya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:45]**

Ya.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Yang saya tanyakan orang yang DPT ganda itu menggunakan hak pilih atau tidak?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:51]**

Kalau kita hitung, masuk, Yang Mulia. Menghitung.
Ada, Yang Mulia, kita juga sajikan dalam TPS-TPS, 21 TPS.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Oke, lanjut!

**78. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [11:59]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:01]**

Terhadap ribuan data pemilih tidak dikenal tersebut, Bawaslu menyampaikan kepada KPUD Kota Bima agar diberikan tanda khusus, agar diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat Kota Bima untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data pemilih. Atas rekomendasi tersebut, Pihak Termohon sampai dengan saat penetapan hasil Pemilu wa ... Wali Kota dan Wali Kota Bima tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tidak melakukan tindak lanjut, atas rekomendasi yang dimaksud (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Oke.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:27]**

Berikutnya, kedua.

Bahwa selain atas temuan Bawaslu Kota Bima tentang DPT yang tidak dikenal, Pemohon juga menemukan DPT ganda sebanyak 38.224 pemilih, berdasarkan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin, dan umur dalam DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Oke.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:49]**

Dengan uraian (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Dari halaman 12 (...)

**86. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:52]**

Ya ... ya.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:53]

Sampai halaman (...)

**88. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:54]**

Tabel-tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

35 dianggap dibacakan.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [12:57]**

Ya, mungkin yang selain dari sini boleh dianggap dibacakan, Yang Mulia? Boleh langsung ke Petitum?

91. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Boleh, silakan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [13:07]

Karena seputar data-data, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [13:08]

Ini semuanya angka, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [13:10]

Betul.

95. KETUA: SALDI ISRA [13:11]

Biar dijawab sama KPU, besok itu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [13:12]

Betul, Yang Mulia. Poin 8, Yang Mulia, Petitum.

97. KETUA: SALDI ISRA [13:14]

Ya, silakan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [13:17]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan wali kota ... Wakil Wali Kota Bima tahun 2024.
3. Sebagai benteng keadilan terakhir, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memperluas tidak terbatas pada syarat

formil, akan tetapi juga syarat materiil kewenangan terkait dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d, Undang-Undang 10 Tahun 2016.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. PSU di 21 TPS yaitu:
 1. TPS (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [14:02]

Itu dianggap dibacakan, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [14:04]

Ya, yang tadi (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [14:04]

Poin 5.

102. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [14:07]

5. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan a quo.
6. Terakhir, Yang Mulia, memerintahkan kepada KPU ... Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih.

103. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

Terima kasih. Prof ... Yang Mulia Prof Enny, ada yang mau didalami? Silakan.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:31]

Baik, terima kasih. Saudara Kuasa Pemohon, ini Saudara dalam Petitumnya ini mendalilkan, ada (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [14:40]

21.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Ya. Ada ... apa namanya, 4, ya. Pertama, angka tiga dulu. Angka tiga itu Saudara dapat dari mana? Contoh anunya ... template-nya. petitum angka tiga itu?

107. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [14:56]

Itu intinya meminta penundaan syarat.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:58]

Itu Anda buat sendiri aja?

109. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:00]

Ya. Penundaan (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:01]

Kalau yang angka 4, itu 21 TPS, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:02]

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:03]

21 TPS itu berapa total suaranya per-TPS itu? Di bukti mana itu? Kalau di dalam posita tidak ada namanya suara dari TPS-TPS itu. Di bukti mana yang bisa menunjukkan buktinya nanti me ... se ... sesuai. Artinya, dia berkelindan dengan Saudara tadi dalilkan, ada sekian berapa ribu itu, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:28]

Ya, betul, di dalam posita.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:30]

Di mana dapatnya bukti atau kemudian dalam P berapa yang bisa Anda tunjukkan, kaitan dengan 21 TPS itu?

115. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:39]

Dari P-13 sampai dengan P-51, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:41]

P-3 berapa?

117. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:45]

13.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:46]

P-13 sampai 51?

119. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:48]

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:49]

Itu yang bisa menggambarkan yang ada dalam Petitum angka 4 itu?

121. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:45]

Betul.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:49]

Angka empat itu?

123. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:50]

Betul, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:53]

Itu, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:54]

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:55]

Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.

127. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [15:57]

Izin, Yang Mulia, sebelum mengakhiri ... oh, ya ...

128. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

... tadi sudah dikasih giliran kok.

129. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [16:01]

Oh, ya.

130. KETUA: SALDI ISRA [16:02]

Yang mulia Pak Ridwan.

131. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:05]

Sedikit, kembali ke Petikum, ya, Pak Kuasa Pemohon. Ini seluruhnya berapa itu ada data jumlah TPS di Bima ini, Di kota Bima? Saudara minta 21 ini.

132. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [16:25]

Keseluruhan?

133. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:25]

Ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [16:26]**

Jumlah TPS seluruh di kota?

135. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:27]

Ya.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [16:27]**

Di kot ...

137. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:30]

Yang Saudara minta 21 ini? Karena saya tidak melihat di alasan permohonannya. Muncul di Petitem ini.

Enggak apa-apa nanti saja dilihat di pembuktiannya.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:09]**

Ya.

139. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:09]

Kalau itu ada.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:11]**

Ya, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:11]

Yang pasti sedang minta membatalkan itu ya?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:14]**

Ya, sepanjang dua puluh (...)

143. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:11]

Sepanjang mengenai ini.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:16]**

Izin, Yang Mulia?

145. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:17]

Saudara minta PSU di 21 TPS itu.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:21]**

Untuk keseluruhan menjawab tadi pertanyaan, Yang Mulia. Di seluruh kota Bimai ada 218 TPS.

147. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:25]

218. Saudara minta 21. Ya ini, oke. Coba lihat di pembuktian nanti.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:32]**

Baik.

149. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:33]

Kalau sampai di pembuktian.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:35]**

Makasih, Yang Mulia Ketua.

151. KETUA: SALDI ISRA [17:36]

Cukup.

Apa yang mau disampaikan tadi?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PANGERAN [17:38]**

Izin, Yang Mulia. Sebelum menutup, kami ada menambahkan alat bukti dan melengkapi awal alat bukti.

153. KETUA: SALDI ISRA [17:44]

Sabar kalau itu. Ada, diperbolehkan.

154. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [17:45]

Siap, ya, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

155. KETUA: SALDI ISRA [17:48]

Aman kalau itu.

Oke cukup ya. Berikut dari Nomor 98, Kabupaten Belitung Timur. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

156. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [18:00]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Hadir dalam ini, saya Kuasa Hukum Gugum Ridho Putra bersama Prinsipal (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [18:05]

Kalau yang, Kota Bima, bisa mundur satu enggak? Biar (...)

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:11]

Izin, izin Yang Mulia?

159. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Ya, ada apa ini?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:16]

Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 41.

161. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:21]

Ya nama saya Sutrisno, dan rekan saya (...)

163. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Bapak datang telat ya?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:26]

Sudah ada di depan daritadi, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [18:27]

Ya, nanti Bapak duduk dulu di situ.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:29]

Oke, siap. Makasih

167. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Ya, tunggu nanti saya panggil.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SUTRISNO [18:31]

Oke.

169. KETUA: SALDI ISRA [18:56]

Silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [18:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

Pemohon dalam Perkara Nomor 98, hadir saya sendiri Kuasa Hukum, Gugum Ridho Putra, didampingi langsung oleh salah satu prinsipal calon wakil bupati ... Wakil Bupati atas nama Alireza Mahendra dalam Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

Dalam Permohonan ini, mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.57 WIB. Perkenankan, kami dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tim Pembela Pasangan Bebuat.

Dalam hal ini, untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi objek yang dimohonkan pembatalan adalah keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Perolehan Hasil Suara dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

Kemudian, untuk pelang ... tenggang waktu permohonan, kami sudah mengajukan permohonan ini pada tanggal 6 Desember 2024.

171. KETUA: SALDI ISRA [20:15]

Memenuhi tenggat waktu, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [20:16]

Ya, memenuhi tenggat waktu.

173. KETUA: SALDI ISRA [20:18]

Terus?

174. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [20:18]

Kemudian, kedudukan hukum. Dalam hal ini yang mengajukan adalah pasangan calon, Yang Mulia. Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi dalam hal ini, memang terdapat selisih suara yang cukup melebihi ambang batas. Akan tetapi di dalam permohonan ini, Pemohon memiliki dalil-dalil untuk dapat dijadikan dasar kepada Yang Mulia agar bisa menunda sementara waktu keberlakuan dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk itu, mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar untuk itu ditunda, antara lain kami uraikan di dalam pokok permohonan.

Antara lain:

1. Adanya kecurangan dengan money politics, politik uang terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tak terbantahkan yang secara jelas memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Yang kedua. Ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur yang dalam rangka pemenangan Calon 02 yang dilakukan secara masif.

Yang ketiga. Adanya pelanggaran netralitas dari Pejabat Lembaga Pemasyara ... Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang memengaruhi pemilih dalam pilkada. Hal ini menjadi rangkaian tindakan yang signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon karena terjadi di sebagian besar jumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yakni ditemukan di lima kecamatan, dari total tujuh kecamatan se-Kabupaten Blitung Timur. Baik Kecamatan Manggar, Dendang, Gantung, Simpang Renggiang, dan juga Kecamatan Kelapa Kampit. Untuk itu, Pemohon memohon agar ketentuan Pasal 158 tadi ditunda sementara waktu, Yang Mulia.

Selanjutnya, pada bagian pokok permohonan ... sebentar. Pada halaman 15, Yang Mulia.

Pertama, adanya praktik money politics terencana berupa bazar beras, beras murah di 5 kecamatan yang terbukti memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Nah pada bagian ini, pada saat kampanye Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 melalui DPC Partai PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan.

Bazar beras murah ini dilakukan secara masif di 5 kecamatan (video Bukti P-36) dengan maksud untuk memengaruhi pemilih yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi di beberapa kecamatan. Misalnya, pertama Kecamatan Manggar ini terdiri dari 58 TPS, Yang Mulia. Kegiatan bazar beras murah ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan pukul 08.00 sampai dengan selesai. Lalu di kecamatan Dendang, terdiri dari 16 TPS juga terjadi bazar beras murah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 bertempat di eks Lapangan Bola Besar, Jangkar pukul 13.00 sampai dengan selesai (bukti P-38). Kemudian di kecamatan Gantung juga terjadi pasar bazar beras murah dilaksanakan tanggal 22 November 2024 bertempat di eks Lapangan Bola Desa Jangkar pukul 13.30 sampai selesai (vide bukti P-39). Lalu Kecamatan Simpang Renggiang juga, ini terdiri dari 12 TPS juga dilakukan bazar beras murah, dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 24 ... 23 november 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan (vide Bukti P-40). Dan terakhir di Kecamatan kelima, yakni Kecamatan Kelapa Kampit, terdiri dari 28 TPS juga terjadi pembagian bazar beras murah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 november bertempat di PujaSera, Desa Senyubuk pukul 13, sampai dengan selesai.

Nah, kemudian dalil yang kedua adalah mengenai adanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dan/atau

pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pada hari minggu, Yang Mulia. Mengenai pelanggaran yang menjanjikan materi dan pemberian uang ini Minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 18.30 telah ditemukan amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 yang ditempeli SK Relawan Anti-Politik Sara dan Politik Uang. Jadi, khusus untuk dalil ini ada sebuah modus yang menurut kami seperti psikologi terbalik, Yang Mulia. Jadi, membentuk tim anti-monipolitik uang, tetapi sebenarnya itu adalah modus untuk bagi-bagi politik uang di lapangan. Nah ini terjadi, salah satunya pada hari Minggu, tanggal 24 november 2024, tadi ya, pada masa tenang berisi amplop senilai Rp300.000,00. Dari sini ada Saksi Saudari Meliza atau alias Meli kepada Saudara Soneta pemberian uangnya, yang pada saat memberikan surat keputusan dan amplop sebagainya tersebut di atas Saudara Meli menyampaikan, "Bahwa ini titipan dari Pak Afa." Pak Afa ini adalah calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Kita bagi-bagi sedikit." Pesan yang disampaikan seperti itu. Kemudian diketahui pula bahwa Saudara Soneta bukan merupakan relawan anti-money politik, antipolitik sara, dan politik uang dan tidak pernah mengajukan diri sebagai relawan anti-politik sara dan politik uang.

Jadi, orang-orang yang diberikan surat tersebut tidak pernah merasa bagian dari orang yang menjadi relawan anti-politik sara dan politik uang ini, Yang Mulia, tetapi mereka langsung dibagi-bagikan amplop oleh relawan ini.

175. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Oke. Langsung ke poin C.

176. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [26:36]

Ya.

177. KETUA: SALDI ISRA [26:37]

Pak Gugum (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [26:37]

Baik.

179. KETUA: SALDI ISRA [26:38]

Halaman 27. Kecurangan dan Pelanggaran Penyelenggara Pilkada, Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung. Tuh.

180. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [26:45]

Baik, yang Poin C adanya Kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada, yakni Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur memberikan uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan. Untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di sini pada intinya terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [27:06]

Itu buktinya apa Pak Gugum?

182. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [27:07]

Di sini (...)

183. KETUA: SALDI ISRA [27:09]

Ada bukti enggak?

184. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [27:10]

Sebentar, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [27:11]

Ini mumpung ada Pak Totok di sini ini biar diselesaikan sama Pak Toto ini.

186. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [27:16]

Bukti di sini, Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung, yang dilakukan dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 2 guna memberikan kepada seluruh anggota panwaslu Kecamatan dan desa di Kecamatan Gantung dan seluruh pengawas TPS di kecamatan tersebut.

Bukti yang ditemukan atas kejadian kecurangan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11:00.

Ketua Bawaslu, yakni Saudara Danny Sugara mendatangi Panwaslu Kecamatan Gantung dan menemui Ketua Panwas Kecamatan Gantung Saudari Marliani untuk mengajak diskusi serius di suatu ruangan tertutup yang mana pertemuan tersebut diketahui dilihat langsung oleh staf Panwaslu Kecamatan Gantung serta beberapa anggota pengawas TPS di Kecamatan Gantung. Nanti kami buktikan dengan saksi, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [28:01]

Itu kalau lolos ke pembuktian.

188. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA[28:04]

Ya.

189. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Jadi, ini enggak bisa dijanjikan, ini kalau ada segerakan gitu.

190. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [28:09]

Baik, yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [28:10]

Karena kan sudah saya sampaikan, harus dengan asumsi ini tidak lanjut. Jadi, perkara-perkara itu harus diasumsikan tidak lanjut.

192. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [28:17]

Baik.

193. KETUA: SALDI ISRA [28:17]

Supaya optimal pembuktiannya diawal ini, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [28:20]

Baik, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [28:22]

Silakan, apa lagi Pak Gugum?

196. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [28:24]

Itu, Yang Mulia, dalilnya, intinya kami langsung ke bagian petitum.

197. KETUA: SALDI ISRA [28:28]

Silakan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [28:29]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan seterusnya adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 Kecamatan Kabupaten Belitung Timur, yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.

199. KETUA: SALDI ISRA [29:09]

Berapa kecamatan di Belitung Timur?

200. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [29:10]

Ada 7.

201. KETUA: SALDI ISRA [29:12]

7, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [29:14]

Tujuh, 5 dari 7 yang kami minta batalkan.

3. Kemudian yang ketiga. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Belitung Timur beserta jajarannya dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kepulauan Belitung Timur Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*. Demikian, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [30:34]

Terima kasih, saudara Pemohon.

Ada yang mau dikomentari, Yang Mulia Prof. Enny? Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

204. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [30:44]

Sedikit, Yang Mulia.

Kami mengajukan perbaikan daftar bukti yang awal dan juga ada tambahan alat bukti.

205. KETUA: SALDI ISRA [30:47]

Oke. Kalau daftar bukti boleh diperbaiki, ditambah boleh juga, Pak.

206. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [30:53]

Baik.

207. KETUA: SALDI ISRA [30:55]

Bukti juga boleh dimasukkan, tapi enggak mungkin diverifikasi sekarang. Nanti, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [30:57]

Baik, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [30:57]

Oke, nanti diserahkan ke bagian petugas.
Terima kasih. Kita lanjut sekarang ke Perkara Nomor 111.
Silakan, Kuasa 111 dari Kabupaten Rote Ndao.

210. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [31:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkanlah saya Adhitya Nasution dan Birri At Tamami. Dalam hal ini, mewakili Bapak Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae selaku Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao. Dalam hal ini mengajukan permohonan untuk pembatalan Berita Acara dan sertifikasi ... sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perudahan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [32:11]

Ya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [32:14]

Terkait batas waktu, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [32:20]

Ya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [32:21]

Karena permohonan ini diajukan terkait dengan adanya pelanggaran syarat formil terhadap calon wakil bupati dari Paslon 01 yang diduga menggunakan ijasah palsu untuk pendaftaran, maka kami memohon kepada Mahkamah untuk tetap dapat memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan paling lambat adalah 3 hari sejak diumumkan. Penetapan perolehan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota, akan tetapi Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini dimana Pemohon menemukan fakta bahwa Termohon terindikasi lalai, tidak taat, tidak cermat, dan tidak patuh terhadap proses melakukan klarifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1 atas dugaan cacat administrasi tentang status pendidikan masing-masing yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika hal ini dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum.

Mohon izin langsung lanjut ke pokok.

215. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Ya, silakan.

216. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [32:49]

Permohonan, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Yang diceritakan kenapa tidak memenuhi syarat itu.

218. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [32:53]

Baik, ya, Yang Mulia. dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

219. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [32:59]

Assalamualaikum wr.wb.

Mohon izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Pokok permohonan.

Dalam poin 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon.

A. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Paket ITA ESA mendapatkan perolehan suara sebanyak 40.474 suara.

B. Pasangan calon (...)

220. KETUA: SALDI ISRA [33:23]

Tadi yang diminta menjelaskan. Kalau itu nya sudah jelas tadi sudah disampaikan teman Saudara. Itu yang tidak memenuhi syarat itu apanya? Kenapa tidak memenuhi syarat?

221. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [33:40]

Baik, baik.

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan lagi.

Bahwa dalam ini didapati surat keterangan hasil Ujian Nasional Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013-2014 tanggal 20 September 2014 atas nama Apremoi Dudelusy Dethan [!sic] dan Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013-2014 tanggal 20 September 2014 atas nama Apremos DudelusyDethan [!sic] terdapat perbedaan penulisan nama yang merupakan kelelaian administratif yang tidak secara langsung jadi tanggung jawab Apremoi Dudelusi Dethan dalam hal ini Termohon.

222. KETUA: SALDI ISRA [34:23]

Jadi yang tertulis itu Apremos atau Apremoi?

223. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [34:30]

Yang tertulis di KPU itu ... izin, Yang Mulia, sebentar.

224. KETUA: SALDI ISRA [34:33]

Ya.

225. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [34:35]

Saya bacakan Yang tertulis di KPU Apremoi Dudelusi Detan [!sic].

226. KETUA: SALDI ISRA [34:43]

Ijazah C-1 ... Paket C itu Apremos Dudelusi Dethan?

227. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [34:48]

Betul, Yang Mulia.

228. KETUA: SALDI ISRA [34:50]

Jadi ada antara huruf S dan huruf I ya?

229. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [34:52]

Betul, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [34:53]

Oke.

231. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [34:53]

Sekaligus berbeda dengan SK UN wak ... Calon Wakil Bupati Paket ITA ESA.

232. KETUA: SALDI ISRA [34:59]

Ya, terus!

233. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:04]

Bahwa dalam hal ini sudah ada laporan atau gugatan daripada salah satu masyarakat Kabupaten Rote Ndao sehingga mengugat Kepala Dinas Rote Ndao dan juga Termohon.

234. KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Kapan itu gugatannya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:21]

Gugatan TUN, Yang Mulia, pada Perkara 34/G/2024/PTUN/KPD

236. KETUA: SALDI ISRA [36:32]

Ya, apa hasilnya? (...)

237. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:32]

Dan (...)

238. KETUA: SALDI ISRA [36:33]

Sudah ada putusannya?

239. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:34]

Su ... masih berjalan, Yang Mulia (...)

240. KETUA: SALDI ISRA [36:36]

Oke.

241. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:37]

Namun, perlu kita ketahui bersama ada jawaban dari Saudara Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao yang berbanding terbalik dengan

pengakuan dari Saudara Yefri Pena selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oengge Belajar atau PKBM.

242. KETUA: SALDI ISRA [36:56]

Ya, apa itu yang terbalik itu?

243. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [36:58]

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

A. Saudara Apremos Dudelusi Dethan merupakan siswi kelas 3 yang putus sekolah dari SMA Negeri 1 Pantai Baru sehingga penempatan Saudara Apremos Dudelusi Dethan langsung pada Paket C Kelas 3 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oengge Belajar. Namun, hal sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan adanya rapor pendidikan dari SMA Negeri 1 Pantai Baru sebagai dasar penetapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C pada angka II huruf E angka 1 yang mengamanatkan bahwa penempatan peserta didik pada tingkatan tertentu selaras dengan yang akan diikuti dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pendidikan terakhir yang telah dicapai, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti rapor dan/atau ijazah.

B. Saudari Apremos Dudelusi Dethan sudah mengikuti dan menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oengge Belajar selama 1 tahun sehingga bisa mengikuti ujian nasional kesetaraan.

Namun, hal sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan adanya daftar hadir dan daftar nilai sesuai standar proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oengge Belajar yang belum terakreditasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 angka 2 mengamanatkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi juncto Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C.

C. Saudara Yefri Pena sudah menjadi tutor sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Namun, pada tahun 2013 dan 2014 yang bersangkutan tidak lagi menjadi tutor. Hal ini dikarenakan tidak

menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama satu tahun yang sudah dilakukan dan diselesaikan oleh Saudara Apremos Dudulusi Dethan selaku calon Wakil Bupati dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014. Dengan demikian, maka hal ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan (ilegal) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang (...)

244. KETUA: SALDI ISRA [40:03]

Oke, itu bisa kami baca, ya.

245. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:05]

Siap, Yang Mulia.

246. KETUA: SALDI ISRA [40:06]

Pokoknya Anda mau mengatakan ini orang tidak terbukti ada ijazah paket C-nya, kan begitu, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:11]

Siap, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [40:12]

Sehingga tidak memenuhi persyaratan?

249. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:14]

Betul, Yang Mulia.

250. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Nanti biar dijawab sama KPU itu. Anda laporkan enggak ini ke Bawaslu?

251. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:21]

Dari masyarakat ada, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [40:22]

Bukan, pertanyaan saya, ada laporan enggak dari Saudara?

253. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:21]

Belum ada, Yang Mulia.

254. KETUA: SALDI ISRA [40:22]

Oke. Dari pasangan, apa? Dari Prinsipal Saudara?

255. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:31]

Tidak ada, Yang Mulia.

256. KETUA: SALDI ISRA [40:32]

Tidak ada juga laporan?

257. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:33]

Tidak ada juga, Yang Mulia

258. KETUA: SALDI ISRA [40:34]

Laporan ke Bawaslu itu apa isinya dari masyarakat itu?

259. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:39]

Mengenai adanya dugaan ijasah palsu, Yang Mulia.

260. KETUA: SALDI ISRA [40:40]

Apa jawaban Bawaslu?

261. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [40:45]

Jawaban bawa ... Bawaslu pada saat itu masih dalam tahap pencarian fakta atau sehingga dilakukan wawancara sesuai dengan alat bukti yang sudah kita serahkan, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [40:58]

Oke. Terus, apa hasilnya sampai sekarang?

263. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:01]

Masih belum ada, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [41:02]

Masih belum ada. Nanti kita tanya Bawaslu di kesempatan berikutnya. Apa lagi yang mau disampaikan?

265. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:07]

Siap, Yang Mulia. Ada tambahan, yakni mengenai surat dari Kadis Rote Ndao, Dinas Pendidikan yang baru kita terima beberapa hari yang lalu.

266. KETUA: SALDI ISRA [41:17]

Ya. Nanti disertakan, ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:19]

Baik, Yang Mulia.

268. KETUA: SALDI ISRA [41:19]

Berarti belum ada dalam permohonan, kan?

269. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:21]

Belum, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Oke. Apa itu suratnya? Apa isinya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:25]

Tidak jauh dengan jawaban tergu ... Kadis Rote Ndao sebagai tergugat pada Perkara PTUN Nomor 34.

272. KETUA: SALDI ISRA [41:32]

Tidak jauh itu apa maksudnya itu?

273. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:25]

Yang mengatakan bahwa ijasah tersebut ilegal, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [41:39]

Ijasahnya ilegal?

275. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:40]

Dan tidak terdaftar.

276. KETUA: SALDI ISRA [41:42]

Oke. Nanti Anda ... Anda sertakan, ya.

277. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:44]

Baik, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [41:44]

Siapa namanya itu yang ... yang bermasalah itu?

279. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:47]

Yang gimana, Yang Mulia?

280. KETUA: SALDI ISRA [41:49]

Nama pasangan yang bermasalah itu siapa? Nama pasangannya?

281. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [41:53]

Nama pasangannya, Paulus Henuk dan Apremos Dudelusi Dethan.

282. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Itu di mana ditemukan dalam permohonan itu, nama itu?

283. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:05]

Di awal, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [42:07]

Di?

285. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:08]

Di poin (...)

286. KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Anda pelit sekali menulis nama orang ini, heran saya ini. Ini kalau Prinsipal ada namanya, ini enggak ada sama sekali ini penguraian di mana suara. Enggak ada, kan?

287. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:27]

Suara ada di poin 1, Yang Mulia, di Pokok Permohonan

288. KETUA: SALDI ISRA [42:30]

Di halaman?

289. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:32]

Di halaman 10, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [42:40]

Halaman 10.

Sehingga saya meraba-raba juga, siapa nama orang yang dipersoalkan ini. Ini halaman 10 itu, ndak ada namanya itu, Paket Lentera, Paket Lontar Malole.

291. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:48]

Lontar Malole.

292. KETUA: SALDI ISRA [42:54]

Itu nama orang?

293. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [42:54]

Itu julukan, Yang Mulia, yang mungkin dikeluarkan oleh KPU.

294. KETUA: SALDI ISRA [43:08]

Ini rekapitulasi bahwa dalam ini surat keterangan. Ini namanya Apremos Dudelusi Dethan.

295. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:20]

Betul, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [43:21]

Itu nama pas ... wakil atau bupatinya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:23]

Wakil, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [43:25]

Wakilnya, nama bupatinya?

299. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:27]

Paulus Henuk.

300. KETUA: SALDI ISRA [43:28]

Siapa namanya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:30]

Paulus Henuk.

302. KETUA: SALDI ISRA [43:33]

Di mana ada namanya itu? Oh, ini Paulus Henuk, ya? Saya lihat sampai ke petitum pun tidak mau menyebutkan nama.

303. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:42]

Siap, salah, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [43:45]

Ini kayak tentara aja, Anda yang siap salah kayak polisi, ya, kan?

305. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:49]

Ya, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [43:51]

Teruskan apa yang mau sampaikan lagi? Silakan.

307. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:55]

Langsung Petitum saja, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [43:56]

Oke, silakan.

309. KUASA HUKUM PEMOHON 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [43:58]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2004 [!sic] yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 .
3. Menyatakan pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak dapat ... cakap dan tidak sah sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao 2024-2029 karena melanggar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rote Ndao untuk seluruh TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

310. KETUA: SALDI ISRA [44:55]

Ini pasangan calon nya 2, ya?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [44:57]

3, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [44:58]

3? Oke. Ini kalau 2 disuruh hilangkan 1, kan tinggal satu jadi kotak kosong jadinya nanti.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:04]

Betul, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [45:05]

Enggak ya? Oke, cukup.
Yang Mulia Prof.Enny? Cukup.
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

315. KETUA: SALDI ISRA [45:05]

Ini tolong KPU dijelaskan, ya. KPU, Bawaslu nih ada apa ini soal-soal yang kayak begini ini. Tadi surat yang dari kepala dinas yang terakhir, sudah diserahkan belum?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:25]

Belum, Yang Mulia. Akan kita serahkan di sidang selanjutnya, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [45:29]

Anda serahkan sekarang saja kan katanya sudah pegang.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:32]

Baru sampai, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [45:33]

Sampai di mana?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:34]

Baru sampai kantor, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [45:36]

Oh, baru sampai di kantor yang di sana?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:37]

Ya. Baik, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [45:38]

Oke, nanti dibawahlah kalau begitu sidang berikutnya.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [45:40]

Siap, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [45:42]

Terima kasih, Rote Ndao selesai.

Terakhir Sungai Penuh. Ini sungainya penuh terus nih kalau musim hujan bisa melimpah terus ini.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [45:52]

Siap, Yang Mulia.

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami, Yang Mulia. Nama Kurniadi Aris bersama rekan saya Deka Putra.

327. KETUA: SALDI ISRA [46:07]

Yang disampaikan Permohonan yang mana ini? Yang Permohonan Awal (...)

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:11]

Izi (...)

329. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Atau permohonan perbaikan?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:12]

Perbaikan, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [46:15]

Perbaikan sudah lewat tenggat.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:20]

Oke. Jadi, kami masuk ke pokoknya saja, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [46:22]

Nah, oke.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:23]

Pokoknya tidak berubah.

335. KETUA: SALDI ISRA [46:25]

Pokoknya pokok tidak berubah lah ya.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:26]

Pokok-pokok perkaranya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Silakan.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:29]

Ya, tetap kita mulai terkait dengan, kewenangan (...)

338. KETUA: SALDI ISRA [46:37]

Oke.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:37]

Mahkamah Konstitusi, kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

340. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Ya, oke.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:40]

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 158 tentang ambang batas. Kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menunda sementara waktu dahulu.

342. KETUA: SALDI ISRA [46:53]

Ya.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [46:54]

Karena kami menganggap ada pelanggaran-pelanggaran prinsip terstruktur, sistematis, dan masif.

344. KETUA: SALDI ISRA [47:00]

Oke. Ini yang menang di sini Nomor 1 ... Nomor 2 ya?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:03]

Ya, Yang Mulia.

346. KETUA: SALDI ISRA [47:04]

Yang memohon sekarang, Pemohonnya Nomor 2?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:09]

Pemohonnya kedua-duanya, Yang Mulia. Nomor 1 dan Nomor 2.

348. KETUA: SALDI ISRA [47:14]

Kalau satu nomor kan 1 orang boleh Pemohonnya, Pak.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:17]

Ya, jadi 2. Paslonnya Paslon Nomor 2.

350. KETUA: SALDI ISRA [47:20]

Oke, Paslon 02 yang Pemohon?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:24]

Ya.

352. KETUA: SALDI ISRA [47:25]

Pemenangnya, 1. ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:26]

Nomor 1, siap, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [47:27]

Oke, silakan, Lanjut!

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 : KURNIADI ARIS [47:33]

Ya selanjutnya, Yang Mulia. Pokok Perkara kami sampaikan bahwasannya dimulai dengan ... kecurangan dimulai dengan adanya pengisolasian satu kecamatan yang merupakan basis dari Pasangan Calon 01 sehingga pasangan calon yang lain tidak boleh berkampanye di situ. Hanya Pasangan 01 yang bisa berkampanye dan Pasangan Calon 01 bebas berkampanye di kecamatan yang lain.

356. KETUA: SALDI ISRA [47:59]

Kecamatan apa itu, Pak?

357. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [48:00]

Seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [48:03]

Seluruh kecamatan di Sungai Penuh ... di kecamatan di apa itu Sungai Penuh itu tidak boleh orang lain berkampanye, kecuali 01?

359. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [48:09]

Jadi pasangan nomor 2, 3, 4, dan 5.

360. KETUA: SALDI ISRA [48:013]

Ya.

**361. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:13]**

Itu tidak boleh memasuki kecamatan Kumun Debai yang merupakan basis atau asal dari Pasangan Calon 01.

362. KETUA: SALDI ISRA [48:21]

Jadi 1 kecamatan yang tidak boleh?

**363. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:23]**

1 kecamatan yang tidak boleh, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [48:24]

Tidak boleh masuk sama sekali.

**365. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:27]**

Ya.

366. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

Kecuali Pasangan 01?

**367. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:29]**

Ya, sementara Pasangan 01 bebas berkampanye di mana saja.

368. KETUA: SALDI ISRA [48:33]

Oke, itu berapa suara Pasangan 01 di kecamatan itu?

**369. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:37]**

Di kecamatan itu lebih kurang sekitar.

370. KETUA: SALDI ISRA [48:39]

Jangan lebih kurang, Pak angkanya kan eksak, ya, itu?

**371. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:41]**

Ya, kita lihat ada datanya, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [48:42]

Coba disebutkan.
Kecamatan apa namanya tadi?

**373. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:46]**

Kumun Debai, Yang Mulia.

374. KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Kumun Debai?

**375. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:48]**

Ya.

376. KETUA: SALDI ISRA [48:54]

Berapa suara 01 di situ?

**377. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [48:59]**

Total suara 7... sori.

378. KETUA: SALDI ISRA [49:05]

Di kecamatan itu 01 dapat suara berapa?

**379. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [49:09]**

Sebentar, Yang Mulia, kita.

380. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Ada enggak dalam permohonannya?

**381. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [49:27]**

Tidak kita uraikan, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Oh, tidak diuraikan, ya?

**383. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [49:29]**

Ya.

384. KETUA: SALDI ISRA [49:31]

KPU mana? KPU Sungai Penuh. Berapa suara 01 di kecamatan itu?
Silakan dijawab.

385. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [49:40]

Kalau untuk DPT seluruh kecamatan itu di 8.011.

386. KETUA: SALDI ISRA [49:45]

Itu DPT-nya?

387. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [49:47]

Ya.

388. KETUA: SALDI ISRA [49:49]

Kemarin 01 dapat suara berapa?

389. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [49:51]

Kita enggak masukkan di sini, Yang Mulia, karena sesuai (...)

390. KETUA: SALDI ISRA [49:55]

Bukan, pertanyaan saya, anda jawab.

391. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [49:57]

Ya, sebentar, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [50:03]

Itu yang cara berpikir linier itu begitu caranya, logika hukumnya. Dia kaitkan dengan kecamatan ini, enggak boleh orang, kan pertanyaannya, berapa nih yang monopoli di situ itu dapat suara di kecamatan itu?

393. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [50:23]

Belum ini datanya.

394. KETUA: SALDI ISRA [50:24]

Anda cari, ya?

395. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [50:25]

Siap.

396. KETUA: SALDI ISRA [50:25]

Sekarang dicari!

397. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [50:26]

Siap.

398. KETUA: SALDI ISRA [50:28]

Silakan. Ini Pemohon juga mempersoalkan kecamatan itu suaranya aja tidak tahu, gimana itu mau apa ... dalilnya mau kuat? Sudah dilanjutkan, apa lagi yang mau disampaikan?

**399. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [50:45]**

Ya. Jadi, masih di kecamatan yang sama, Yang Mulia, kami bacakan pokoknya. Terdapat gerakan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada saat penghitungan suara, saksi-saksi kami didatangi untuk bersepakat sisa surat suara diberikan kepada Pasangan Calon 01.

400. KETUA: SALDI ISRA [51:11]

Oke.

**401. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [51:12]**

Dan ditawari uang jika bersepakat. Nah, terhadap itu saksi pasangan kita, pasangan (...)

402. KETUA: SALDI ISRA [51:20]

Pertanyaan saya Pak berapa TPS di kecamatan itu?

**403. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [51:24]**

Semua TPS, Yang Mulia. Modusnya sama.

404. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Pertanyaan saya, Bapak jawab! Jumlah TPS berapa?

**405. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [51:28]**

17, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [51:31]

17 TPS, ya?

**407. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [51:32]**

Ya.

408. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Jadi, setidaknya-tidaknya terdapat 17 saksi, ya?

409. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [51:35]

Ya.

410. KETUA: SALDI ISRA [51:37]

Pasangan calon Bapak di situ.

411. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [51:39]

Ya.

412. KETUA: SALDI ISRA [51 :39]

Oke, lanjutkan.
Betul 17 TPS di situ?

413. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [51:42]

Betul.

414. KETUA: SALDI ISRA [51:43]

Sudah dapat suaranya belum?

415. TERMOHON: JUMIRAL LESTARI [51:45]

Lagi di nunggu nih, dikirim.

416. KETUA: SALDI ISRA [51:46]

Ya, silakan lanjut.

417. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [51:47]

Nah, selanjutnya terhadap tawaran uang untuk agar sepakat sisa suara untuk pasangan buat calon 01, saksi kita menolak. Dan akibat

penolakan itu ada yang dipukul di tempat. Ada yang diancam dengan pisau.

418. KETUA: SALDI ISRA [52:04]

Ya.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [52:05]

Dan ada juga semuanya diancam keselamatannya sehingga sebagian juga sampai melarikan diri ke luar daerah karena ketakutan, Yang Mulia. Nah, setelah itu kami panggil kembali untuk kami mintai keterangan sebagaimana sesungguhnya dan agar tidak terjadi informasi yang bias, Yang Mulia.

420. KETUA: SALDI ISRA [52:23]

Oke.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [52:24]

Oke, dilanjutkan dengan teman saya, Yang Mulia. Rekan kita.

422. KETUA: SALDI ISRA [52:25]

Silakan.

Bapak sambil itu cari jumlah suara dari Kecamatan itu, Pak. Silakan lanjutkan!

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [52:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Bahwa secara umum, modus yang digunakan yaitu diawali dengan meminta saksi TPS Calon Nomor Urut 2 untuk menyetujui sisa surat suara (...)

424. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Itu sudah.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [52:54]

Ya.

426. KETUA: SALDI ISRA [52:54]

Sudah diselesaikan itu, sudah dijelaskan.
Yang belum, apa yang belum?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [53:11]

Tunggu, Yang Mulia.
Kemudian. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah pemilihan Calon Gubernur ... Gubernur Provinsi Jambi dan Calon Wali Kota ... Walkot ... atau Walikota ... Atau Calon Wakil Wali Kota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai.

428. KETUA: SALDI ISRA [53:36]

Oke.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [53:37]

Kemudian. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 angka 1, "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan ... pemilihan dan atau pemilih." Selanjutnya, dipertegas pada angka 4 undang-undang ini, "Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang (...)

430. KETUA: SALDI ISRA [54:09]

Itu halaman berapa yang Bapak bacakan itu?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [54:10]

Yang Halaman 22, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [54:13]

Itu perbaikan, ya? Saya sudah ingatkan tadi Bapak tidak boleh menggunakan perbaikan permohonan karena itu lewat waktu. Yang akan dijawab nanti adalah permohonan awal.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [54:26]

Oke.

434. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Makanya saya lihat-lihat di mana yang Bapak bacakan itu. Sudahlah gini, sekarang Bapak bacakan petitumnya, Pak!

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [54:33]

Siap, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

436. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Oke.

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [54:46]

2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Alfin, S.H. dan Azhar Hamzah sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sungai Penuh.

438. KETUA: SALDI ISRA [55:28]

Cukup?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [55:30]

Lanjut, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [55:31]

Ya.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [55:31]

Atau setidaknya-tidaknya,

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan penghitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai, kecuali TPS 2 di Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai karena telah dilaksanakan pemungutan suara ulang.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [56:09]

Terima kasih.

Jadi, ini KPU, ya, nanti akan kita dengarkan juga keterangan Bawaslu itu di Kecamatan Kumun Debai itu. Apa betul pasangan lain tuh ndak boleh kampanye di situ? Ya, dijelaskan itu. Bawaslu juga, ya. Karena ini sudah terang benderang disebutkan itu "Penguasanya 1" katanya, pasangan calon nomor satu sehingga orang lain nggak boleh masuk ke situ. Lalu di hari pemungutan suara, suara lebih harus dimasukkan menjadi suara Pasangan 01.

Ini kalau kejadian kayak begini benar adanya ini, berbahaya ini. Ya, KPU ya?

443. TERMOHON 71: JUMIRAL LESTARI [56:48]

Siap.

Siap, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [56:49]

Itu kan poin pentingnya, ya?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEKA PUTRA [56:51]

Siap, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [56:00]

Oke, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Enny, ada yang mau ditambahkan? Silakan.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:57]

Sedikit saja. Saudara Kuasa Pemohon, tadi ada 17 TPS ya, di Kumun Debai?

448. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:02]

Siap, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:04]

Anda punya data nggak 17 TPS itu suaranya berapa saja? Ada nggak datanya?

450. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:09]

Datanya sekarang tidak ada, Yang Mulia.

451. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:10]

Ndak ada, dan anda tidak tahu juga berapa data yang walaupun tidak dibawa, tapi tidak tahu juga 17 TPS? Nah, ini saya perlu tahu karena Anda kan sebetulnya apa namanya ... kan sudah lewat ambang, ya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:24]

Ya.

453. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:26]

Karena selisihnya 3.438 yang Saudara tulis di sini.

454. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:28]

Siap, Ya.

455. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:30]

Dari data yang sudah diajukan di sini.

Oleh karena itu, apakah ini kalau dikaitkan karena Saudara minta PSU keseluruhannya itu apakah ini kemudian bisa Saudara jelaskan bahwa antara data yang Saudara sebutkan 17 TPS di Kumun Debai itu dengan yang lewat ambangnya 3.438 itu atau kemudian Saudara bisa lihat selisih di antara Paslon 5 dan Saudara Pemohon di situ ya, ini perlu ada kejelasan ini, tarikannya ini. Kenapa Saudara mintanya sampai kemudian semuanya gitu? Sementara persoalannya hanya ada di Kumun Debai gitu. Ini apa yang bisa Saudara jelaskan, bukti-bukti yang menguatkan ini?

456. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan itu, tentu kita berpatokan bahwasanya ketika pilkada itu terjadi (...)

457. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:24]

Siapa yang bisa menjelaskan ini, bahwa kenapa Saudara memintanya diseluruhnya, ya, untuk PSU, sementara yang Saudara permasalahan hanya Kumun Debai saja gitu?

458. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KURNIADI ARIS [57:41]

Ya, kita minta pemungutan ... penghitungan suara ulang yang peretama, Yang Mulia, di Kumun Debai, itu yang kita minta.

Karena di pleno KPU sendiri itu kita kemarin meminta sampel, ada kecurangan hasil di Kumun Debai, akhirnya bersepakat, kita sepakati di TPS 02 Air Teluh dengan KPU untuk melihatkan di layar, apakah C.Hasilnya ada masalah, ada manifestasi (...)

459. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:08]

Ada buktinya itu? Ada buktinya? Yang Saudara minta, kecuali di TPS 02.

**460. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [58:10]**

Ada, ada.
Ada, Yang Mulia.

461. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:12]

ada itu.

**462. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [58:13]**

Ya. Dan ternyata pada kita sepakati dan diupload ... sori.
Ditampilkan di layar memang terjadi manipulasi hasil di situ dan kami
keberatan.

463. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:21]

Oke, nanti saya lihat buktinya, terima kasih.

464. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.
Cukup, tapi poin-poinnya sudah klir tadi, ya.

**465. KUASA HUKUM PEMOHON 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
KURNIADI ARIS [58:30]**

Siap, Yang Mulia.

466. KETUA: SALDI ISRA [58:32]

Apa yang dipersoalkan dan itu sudah kita state juga supaya nanti
KPU/Bawaslu bisa menjelaskan itu, termasuk Pihak Terkait. Ada ruang
Pihak Terkait.

Nah ini, sudah selesai ini jatah kelompok di sini.

Bapak tolong miknya dimatikan, Pak! Nah, itu.

Sekarang kita mau mengesahkan bukti, tadi yang di belakang apa
yang baru disampaikan, Pak?

**467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [59:55]**

Izin, Yang Mulia.
Mohon maaf tadi kami agak telat masuk ruangan.

468. KETUA: SALDI ISRA [59:58]

Ya.

**469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:00]**

kami dari Pihak Terkait (...)

470. KETUA: SALDI ISRA [01:00:02]

Untuk perkara nomor berapa?

**471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:03]**

Perkara Nomor 41, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Oke, Kota Bima, ya?

**473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:06]**

Ya, Kota Bima, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Apa yang mau disampaikan, Pak?

**475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:08]**

Sekedar perkenalan barangkali kalau diizinkan, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:00:10]

Tadi enggak ada perkenalan, Pak. Kita perkenalkan saja. Ini, ini, ini. Nanti jangan telat lagi, Pak, ya?

**477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:08]**

Ya, Pak.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]

Nanti jangan telat lagi di sidang berikutnya.

**479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:19]**

Baik-baik, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:00:20]

Ya, silakan.

**481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:21]**

Ya.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:00:22]

Cukup?

**483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
SUTRISNO [01:00:23]**

Cukup-cukup, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:00:24]

Oke, Terima kasih.

Sabar dulu, ya? Kita ini sahkan bukti dulu.

Perkara 41, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-51 dan tambahan bukti sebelum sidang P-52 sampai P-63.

Catatan, ini Pemohon 41. Bukti P-11 tidak terlihat jelas. Kemudian Bukti P-34, P-38, P-40, P-44 sampai dengan Bukti P-50 tidak ada untuk perkara 41 Kota Bima.

Bagaimana, disahkan yang ada dulu? Oke, disahkan yang ada dulu.

KETUK PALU 1X

Perkara 98, Belitung Timur. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-42. Betul?

485. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:01:23]

Ya, betul, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:01:24]

Betul ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti, kalau ada bukti tambahan lain bisa diserahkan.

487. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:01:28]

Baik.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:01:30]

Perkara 111, Kabupaten Rote Ndao. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-10. Betul?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [01:01:36]

Betul, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:01:38]

Betul, disahkan. Tidak ada catatan.

KETUK PALU 1X

Perkara 71, Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-30. Betul? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini beberapa catatan untuk Perkara 111, Kuasa Hukum atas nama Zulkifli S.H., belum tanda tangan kuasa.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [01:02:11]

Yang bersangkutan berhalangan karena sakit, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:02:15]

Apa mau dicoret atau mau tetap dipertahankan?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [01:02:17]

Dicoret, Yang Mulia.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:02:18]

Dicoret, oke. Jangan-jangan tidak dapat pembagian, makanya tidak tanda tangan ini.

KTA Kuasa Hukum Pemohon atas nama Arvina Sarly Mamanua, Birri At Tammami, dan Zulkifli sudah expired. Dua kali Zulkifli tadi itu, sudah tidak tanda tangan, expired lagi. Sudah ada KTA barunya ini, yang lain?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [01:02:42]

Sudah ada, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:02:43]

Nanti diserahkan, ya.

496. KU KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [01:02:44]

Baik, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:02:45]

Oke. Untuk 41, Kota Bima KTA Kuasa Hukum Pemohon expired kecuali Iwan Adi Susanto. Gimana Kota Bima? Diserahkan, ya. Ini pada

pemalas semua nih para advokat ini memperpanjang wak ... apanya, kartu anggotanya.

Ya, betul. Tapi, kan harus diantisipasi itu. Berapa sih harus bayarannya setiap tahun itu?

Perkara 98, Belitung Timur, KTA para Kuasa Hukum nah ini, kecuali Deries Ismail Sani, selebihnya itu sudah expired juga. Jang-jangan ini masa kartunya sama memang masa perodesasi Presiden juga. Akhir tahun setiap 5 tahun. Dilengkapi, ya?

498. KUASA HUKUM PEMOHON 98/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:03:39]

Sudah ada, Yang Mulia, baru minggu lalu dikirimkan.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:03:41]

Oke, Terima kasih. Ini hampir semua kena peringatan yang kayak begini.

Oke, selesai untuk Pemohon. Kita akan menunggu giliran Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sekali lagi, tolong bukti yang diperlukan untuk memperkuat dalilnya diserahkan. Pakai aja asumsi dulu ini tidak akan lanjut sehingga ini ruang kita untuk menyerahkan bukti yang lengkap. Jangan berasumsi ini mau lanjut ke pembuktian lanjut sehingga enggak perlu, separuh sekarang nanti separuh. Ya kalau lanjut, kalau tidak kan jadi repot jadinya.

Oke ya, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan?

500. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:22]

Izin, Yang Mulia?

501. KETUA: SALDI ISRA [01:04:23]

Ya, silakan.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:24]

Izin, kami dari Kuasa Hukum Termohon Perkara 41.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:04:28]

Ya.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:29]

Kuasa hukumnya atas nama Ahmad.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:04:30]

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:33]

Izin, mengkonfirmasi tadi di perkara Sungai Penuh ada perbaikan yang dianggap sudah melewati waktu.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:04:40]

Ya.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:40]

Dalam konteks Perkara 41 kami berkenan untuk mengkonfirmasi apakah perbaikan yang di Perkara 41.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:04:47]

Bapak lihat di situ ya (...)

510. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:48]

Mas ... karena menurut kami.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:04:49]

Di barang yang kita kirim itu sudah dimuat dua-duanya, ya.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:53]

Baik.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:04:54]

Oke.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [01:04:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:04:57]

Ada lagi? Dari mana ini Ibu?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: LENY SEPTRIANI [01:05:00]

Izin, Yang Mulia.
Kami dari KPU Kabupaten Belitung Timur.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:05:03]

Ya.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: LENY SEPTRIANI [01:05:04]

Saat ini yang hadir prinsipal ketua KPU dan juga divisi hukum KPU Kabupaten Belitung Timur. Izin, Yang Mulia. Untuk selanjutnya Insha Allah kami akan didampingi oleh kuasa hukum, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:05:18]

Ya.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: LENY SEPTRIANI [01:05:19]

Terima kasih.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]

Ya, ndak apa-apa Ibu silahkan. Ibu juga gak didampingi juga gak apa-apa. Kan sudah ada pendamping itu Ibu.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: LENY SEPTRIANI [01:05:25]

Siap, Bapak.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:05:26]

Oke, ada lagi yang lain? Cukup.

Terima kasih untuk semua yang sudah bersikap baik melancarkan kegiatan kita malam ini. Dan sampai ketemu di agenda berikutnya. Pendahuluan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon untuk Perkara 41, 98, 111, 71, PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.22 WIB

Jakarta, 9 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

